

Konsep Kesopanan dalam Berpakaian Wanita Muslimah di Indonesia (Analisis Pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)

Muliyani¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: muliyani2407@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep kesopanan dalam berpakaian wanita Muslimah di Indonesia, dengan fokus pada analisis pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Isu utama yang dibahas mencakup pemahaman tentang batasan kesopanan berpakaian dalam Islam dan penerapannya dalam kehidupan sosial di Indonesia, khususnya bagi wanita Muslimah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali pandangan Buya Hamka mengenai konsep hijab dan pakaian yang sesuai dengan syariat, serta bagaimana konsep tersebut relevan dalam konteks Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis tekstual terhadap Tafsir Al-Azhar, mengutip bagian-bagian yang relevan mengenai pakaian wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Buya Hamka menekankan pentingnya kesopanan sebagai bagian dari akhlak mulia yang tercermin dalam cara berpakaian, dengan memperhatikan prinsip aurat, menjaga identitas Muslimah, dan menghindari sifat berlebihan dalam berbusana. Diskusi mengungkapkan relevansi pemikiran Buya Hamka dalam konteks modern, dimana ada tekanan sosial dan budaya yang mempengaruhi cara berpakaian wanita Muslimah. Kesimpulannya, pemikiran Buya Hamka tetap relevan sebagai pedoman dalam memahami konsep kesopanan dalam berpakaian, yang tidak hanya memenuhi syarat agama tetapi juga sejalan dengan norma sosial Indonesia.

Kata Kunci: Kesopanan; Berpakaian; Muslimah; Tafsir Al-Azhar; Buya Hamka

ABSTRACT

This study examines the concept of modesty in the attire of Muslim women in Indonesia, focusing on Buya Hamka's perspectives as reflected in Tafsir Al-Azhar. The main issues discussed include understanding the boundaries of modest clothing in Islam and its application in Indonesia's social life, specifically for Muslim women. The study aims to explore Buya Hamka's views on the concept of hijab and attire in accordance with Sharia and how these views remain relevant within the diverse cultural and traditional context of Indonesia. This research adopts a qualitative approach with textual analysis of Tafsir Al-Azhar, citing relevant sections regarding women's clothing. The findings indicate that Buya Hamka emphasizes modesty as part of noble character, expressed through clothing that respects the principles of covering aurat, maintaining Muslimah identity, and avoiding extravagance in fashion. The discussion highlights the relevance of Buya Hamka's ideas in the modern context, where social and cultural pressures influence how Muslim women dress. In conclusion, Buya Hamka's thoughts remain pertinent as guidance in understanding the concept of modesty in clothing, fulfilling both religious requirements and Indonesian social norms.

Keywords: modesty, attire, Muslim women, Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka.

PENDAHULUAN

Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi bahkan oleh sebagian kalangan orang, pakaian yang dianggap sebagai pakaian Islami, seperti jilbab, dianggap sebagai representasi utama keIslaman. Selain itu, hijab juga digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi kebudayaan Barat, yang dianggap oleh konservatif bertentangan dengan ajaran Islam. Kadar proteksi dan ideologi di balik fenomena jilbab di Indonesia tidak terlalu menonjol. Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah jilbab sebagai mode, privasi, dan manifestasi dari penurunan kualitas pendidikan agama dan dakwah di masyarakat. Jilbab adalah atribut budaya bangsa yang terlihat dalam potret perempuan masa lalu. Satu hal yang cukup mengejutkan adalah bahwa sejak tahun 2000-an, sejumlah besar wanita Indonesia yang sebelumnya berjilbab telah melepaskan jilbabnya. Menurut Juneman, hal itu dipengaruhi oleh kepercayaan eksistensial, yaitu fungsi simbolis (symbolic function) jilbab itu sendiri. Kepercayaan eksistensial ini mencakup suatu proses yang terus-menerus di mana seorang Muslimah menyaksikan pembentukan dan perubahan jilbab mereka. Pemakaian Muslimah terhadap jilbab sebagai fungsi simbolis tidak terlepas dari perkembangan salah satu atau lebih dari enam aspek kepercayaan eksistensial lainnya, yaitu logika, perspektif sosial, pertimbangan moral, batas-batas kesadaran sosial, lokus otoritas, dan koherensi dunia subjek (Laili & Aziz, 2023).

Wanita Muslimah adalah makhluk yang penuh perasa, sifat lembut dan mempesona. Oleh karena itu, wanita adalah tempat yang tepat untuk mengadu bagi setiap kaum Adam, sebagaimana wanita Muslimah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dia memahami karakteristiknya sebagaimana yang digariskan oleh agama Islam yang murni, sehingga dia menjalani kehidupannya dengan dasar pemahaman ini. Seorang wanita dengan hijab syar'i menutupi seluruh tubuhnya dan perhiasannya, menghalangi orang asing (bukan mahram) untuk melihat bagian tubuhnya atau perhiasan yang dia pakai. Juga hijab dapat berupa pakaian atau berdiam diri di rumah. "Wanita adalah aurat, apabila dia keluar, setan menghiasinya pada pandangan lelaki, ("HR. at-Tirmidzi no. 1176, beliau berkata, "Hadits ini hasan sahih.") (Fauzi, 2016). Islam adalah agama yang sangat memuliakan dan menghormati wanita, salah satu bentuk penghormatan dan pemuliaan Islam terhadap wanita adalah diisariatkannya perintah untuk menutup aurat bagi wanita yang batasannya berbeda dengan laki-laki. Jika seorang laki-laki Muslim hanya cukup menutupi bagian tubuhnya sebatas lutut dan pusat (perut), maka Islam mewajibkan seorang Muslimah yang telah baligh untuk menutupi seluruh bagian tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Perintah ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat wanita agar tetap terlindungi dan terpandang sebagai wanita baik-baik. Akan tetapi banyak dari kaum wanita yang masih belum memahami hakikat dari tujuan diisariatkannya perintah menutup aurat ini, sehingga tidak sedikit dari mereka yang enggan melaksanakan perintah Allah untuk menutup aurat, dengan kata lain kesadaran menutup aurat masih sangat rendah di kalangan wanita Muslimah (Alawiyah et al., 2020).

Buya Hamka mengemukakan pandangan yang mendalam tentang kesopanan dalam berpakaian, yang dapat dijadikan acuan bagi wanita Muslimah dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan budaya. Hamka adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia terkenal sebagai seorang ulama dan cendekiawan terkemuka di Indonesia. Dengan pemikirannya, ia mampu menguasai berbagai macam bidang keilmuan, salah satunya yang paling populer adalah kitab tafsir Al-Azhar sebanyak 30 juz. Ia lahir pada hari Ahad tanggal 13 Muharram 1326 H/17 Februari 1908 M. Di kampung yang bernama Tanah Sirah yang kini masuk wilayah Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Ia wafat pada pagi hari Jum'at tepat pada jam 10.41.08 tanggal 24 Juli 1981 M/27 Ramadhan 1401 H (Padrian, 2023). Dalam karyanya, Hamka menekankan bahwa berpakaian yang sopan merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan wujud ibadah kepada Allah SWT (Hamka, 2015).

Model busana Muslimah terus mengalami perkembangan, seiring perkembangan mode/desain yang juga dinamis. Di Indonesia sendiri, karena mayoritas penduduknya beragam Islam, maka baju Muslim termasuk barang mudah untuk didapatkan. Bahkan saat ini seiring dengan perkembangan mode, beragam jenis serta model baju Muslim menjadi sangat banyak berada di pasaran. Hal yang demikian ini, tentu tak bisa lepas dari perkembangan trend dalam dunia mode Islam yang memang terbilang inovatif, bersamaan dengan munculnya peran aktif para desainer serta konsumen yang memang mayoritas beragama Islam. Selain itu kesadaran akan pentingnya menutup aurat dan berbusana dengan baik bukan hanya sekedar mementingkan penampilan juga menjadi faktor pendorong lainnya. Namun hendaknya dipahami bahwa hal yang demikian tentu tidak terjadi secara tiba-tiba tetapi melalui proses yang cukup panjang. Dalam sejarahnya pada era tahun 1900-an, pakaian Muslim terutama bagi wanita jarang di temukan penggunaannya dan dianggap terlalu fanatik. Sehingga akhirnya tidak banyak Muslimah yang merasa percaya diri mengenakan busana Muslim khususnya jilbab atau saat ini lebih dikenal dengan hijab. Penggunaan hijab terkesan ketinggalan zaman dan hal itu membuat tidak banyak Muslimah muda yang mau mengenakannya. Namun hal tersebut kini sudah tidak terjadi lagi. Pakaian pada dasarnya adalah kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh manusia di dunia, dalam ilmu ekonomi sering diistilahkan dengan kata "sandang". Perkembangan beragam jenis pakaian dibuktikan dengan munculnya berbagai model dan bahan yang sangat bervariasi di seluruh dunia. Selain itu pakaian juga dapat berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat (Yuliza, 2021).

Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk setiap masa dan dapat berkembang disetiap tempat, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal tidak keluar dari kriteria. Busana Muslimah merupakan refleksi dari psikologi berpakaian, menurut ilmu kaidah pokok ilmu jiwa pakaian adalah cerminan diri seseorang. Maksudnya kepribadian seseorang dapat terbaca dari cara dan model pakaiannya, misalnya seseorang yang bersikap sederhana, yang bersikap ekstrem dan lain-lain akan dapat terbaca dari pakaiannya. Syariat Islam menganjurkan bagi seseorang bersikap adil dan logis dalam berpakaian, tidak berlebihan dan sombong, tidak pula kusut serta kumal. Islam itu meliputi bagian pembinaan yang berhubungan dengan kehidupan umatnya secara khusus. Pembinaan ini dimaksudkan guna mengatur urusan jasmani dan rohani, dan menempatkannya secara terhormat. Yakni memberi etika-etika yang berkaitan dengan pakaian, tempat tinggal dan pangan tanpa cenderung kepada kerapihan atau materialis. Dalam hal berpakaian pun Islam berpesan agar tidak berlebih-lebihan, yakni jangan yang mewah-mewah. Banyak orang yang memakai baju melebihi harga dirinya sendiri, yakni dihiasi mas dan perak. Berkaitan dengan pakaian penutup aurat bagi Muslimah maka disyaratkan untuk longgar, dan tidak membuka aurat yang diperintah Allah untuk ditutup. Juga pakaian Muslimah itu harus panjang yang tidak membuka bagian tubuh Muslimah yang bawah. Kemudian juga bukan merupakan pakaian kebesaran yang menarik pandangan mata karena modelnya atau karena warnawarni, atau semisalnya. Dan juga tidak memperlihatkan aurat karena terlalu ketat seperti celana modern saat ini. Sebab busana Muslimah itu bukan sekadar menutup seluruh badan dengan kain tanpa memperhatikan bentuk dan modelnya, sehingga kadang kain telah melilit seluruh tubuh, namun pada dasarnya tidak menutup aurat, karena bahannya elastis (karet), sehingga mengikuti lekuk-lekuk anggota badan. Busana itu multi fungsi, tidak sekadar aksesoris, pelindung dari cuaca panas dan dingin, simbol strata sosial, tetapi juga simbol moral untuk proteksi diri agar terhindar dari fitnah, yang dapat mengundang pihak lain, lawan jenis untuk melakukan pelanggaran agama, pelecehan seksual, bahkan perbuatan zina (Ummah, 2019).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kesopanan dalam berpakaian wanita Muslimah berdasarkan pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Dengan menganalisis tafsir beliau, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan kesopanan berpakaian dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia saat ini, di mana perdebatan mengenai batasan dan makna kesopanan masih terus berlangsung. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi wanita Muslimah dalam memahami dan menjalankan ajaran kesopanan berpakaian yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, serta relevan dengan dinamika kehidupan modern. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan pemikiran Islam, khususnya dalam aspek kesopanan berpakaian di kalangan wanita Muslimah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi konsep kesopanan dalam berpakaian wanita Muslimah di Indonesia, khususnya dalam konteks pemikiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan pengalaman subjektif individu terkait praktik berpakaian yang dianggap sopan. Dengan cara ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai berbagai faktor yang memengaruhi pemahaman dan praktik kesopanan berpakaian di kalangan wanita Muslimah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data utama. Data yang dianalisis mencakup teks Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan literatur lain yang berkaitan dengan kesopanan berpakaian dalam Islam. Analisis dokumen memungkinkan peneliti untuk menggali ide-ide, nilai-nilai, dan norma-norma yang terkandung dalam karya-karya tersebut. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana Buya Hamka menjelaskan konsep kesopanan berpakaian dan bagaimana pandangannya dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern.

Selanjutnya, peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari buku, artikel, dan jurnal yang relevan yang membahas tentang kesopanan berpakaian dalam Islam dan praktik berpakaian wanita Muslimah. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi analisis dan memberikan konteks yang lebih luas mengenai fenomena yang diteliti. Dengan menganalisis berbagai sumber literatur, peneliti dapat membandingkan dan mengkontraskan pandangan Buya Hamka dengan perspektif lain dalam konteks kesopanan berpakaian.

Proses analisis data dilakukan dengan cara membaca dan menginterpretasi teks secara mendalam. Peneliti mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari teks yang dianalisis dan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi pemahaman tentang kesopanan berpakaian. Peneliti akan menggunakan teknik analisis konten untuk mengelompokkan data dan menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pandangan Buya Hamka tentang kesopanan berpakaian dalam Islam.

Terakhir, penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian, di mana peneliti memastikan bahwa semua data yang digunakan dalam penelitian diambil dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti akan mencantumkan

semua referensi dengan jelas dan menjaga integritas akademik dalam penyajian hasil penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kajian kesopanan berpakaian dalam konteks Islam, serta memberikan rekomendasi untuk praktik berpakaian sopan di kalangan wanita Muslimah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kesopanan dalam Islam dan Relevansinya dengan Pakaian Wanita

Aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh mahramnya. Menurut sebagian besar Ulama, wanita berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, selain muka dan telapak tangan juga kaki wanita boleh terbuka. Akan tetapi, Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup. Pakaian merupakan suatu nikmat dari Allah SWT yang berguna untuk dua hal, yang pertama menutup aurat dan yang kedua berhias dan memperbagus penampilan. Pakaian paling agung yang menjaga kemuliaan manusia sebagai anak Adam dan mengangkat derajatnya sebagai orang beragama, adalah ketakwaan kepada Allah SWT sebagaimana dalam Firman-Nya QS al-A'raf/7: 26. Di dalam ayat ini firman-Nya: *libas at-taqwa* mengisyaratkan pakaian ruhani. Rasulullah SAW melukiskan iman sebagai sesuatu yang tidak berbusana, dan pakaiannya adalah takwa (Ummah, 2019).

Ciri pakaian bagi Muslimah: Menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan syariat, bukan berfungsi sebagai perhiasan, tidak tembus pandang, tidak ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh, tidak menyerupai pakaian laki-laki dalam artian identitas, memakai busana bukan untuk mencari popularitas. Pakaian merupakan sebagian dari nikmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada manusia dan tidak kepada makhluk lain. Pada dasarnya, tujuan berpakaian untuk melindungi atau memelihara tubuh dari panas, dingin, matahari dan hujan. Selain itu untuk memelihara kemuliaan. Pakaian yang tidak dianjurkan oleh wanita Muslimah: Pertama, Mengenakan pakaian yang terbuka dari bawah, atau tidak menutupi paha, betis, dua tumit dan punggung. Kedua, Mengenakan celana pendek juga pakaian-pakaian yang menampilkan kecantikan wanita di hadapan laki-laki bukan mahramnya. Ketiga, Mengenakan pakaian yang mencolok warna atau motifnya. Keempat, wewangian yang menyengat di hidung (Syahrul, 2021).

Allah SWT telah memuliakan dan memberikan kedudukan yang tinggi kepada wanita. Beberapa aturan dan syariat yang ditetapkan bertujuan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kemaslahatan agama serta urusan duniawi kaum wanita. Diantara ketetapan itu adalah perintah untuk mengenakan pakaian yang bagus dan indah di hadapan sesama kaum perempuan atau di hadapan mahramnya atau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka diharapkan agar para Muslimah memahami hal ini dan agar mereka dapat menjaga kehormatan serta menjaga diri mereka. Para Muslimah juga harus menghindari diri dari segala hal yang dapat membangkitkan rangsangan di antara kedua lawan jenis. Membiasakan diri untuk berpakaian sesuai ketentuan syariat sejak kecil, adalah hal yang sangat membantu untuk mematuhi ajaran-ajaran agama (Ummah, 2019).

B. Konsep Kesopanan Berpakaian Menurut Buya Hamka

Konsep berpakaian dalam Islam itu sendiri secara umum dapat didekati dari dua aspek yakni akhlak dan fiqh. Kajian pakaian dari aspek akhlak dikembangkan dari tema akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama merupakan bagian ajaran Islam dengan berprinsip pada upaya menghormati dan menghargai orang lain. Berpakaian yang sopan dan baik merupakan bagian dari upaya menghormati dan menghargai orang lain. Sedangkan kajian pakaian dari aspek fiqh menekankan pada upaya menutup aurat. Mengingat dalam ajaran Islam terdapat batasan aurat yang harus ditutupi bagi Muslim maupun Muslimah. Artinya setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan akan memperoleh pahala ketika dapat berpakaian sesuai tuntunan syariat dan sebaliknya akan mendapat dosa kalau melanggarnya. Singkatnya pakaian yang dikenakan seorang Muslim maupun Muslimah merupakan ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Dengan demikian maka pendekatan akhlak dan fiqh dalam mengkaji pakaian biasa dilakukan dalam Islam dan memiliki kedudukan yang sama penting (Rahmawati & Khunaifi, 2019).

Dalam tafsirnya Hamka menjelaskan bahwa Selangkah demi selangkah masyarakat Islam itu ditentukan bentuknya agar berbeda dengan masyarakat jahiliyah. Terutama ditunjukkan perbedaan pakaian perempuan yang menunjukkan adab sopan santun yang tinggi. Sebelum peraturan ini turun tidaklah berbeda pakaian perempuan Islam dengan perempuan musyrik. Tidak berbeda pakaian budak-budak perempuan pembantu rumah tangga dengan pakaian perempuan merdeka. Oleh karena di masa itu orang belum mempunyai jamban di dalam rumah seperti sekarang, maka kalau perempuan hendak membuang hajatnya, keluarlah mereka setelah hari mulai malam ke tempat yang agak tersisih, di situlah mereka membuang hajat. Di waktu demikianlah kesempatan yang baik bagi pemuda-pemuda jahat untuk mengganggu. Mereka sama ratakan saja perempuan baik-baik dengan budak-budak. Tetapi kalau perempuan yang diganggu itu bersorak-sorak, mereka pun lari. Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isteri engkau dan anak-anak perempuan engkau dan isteri-isteri orang-orang yang beriman: "Hendaklah mereka melekatkan jilbab mereka ke atas diri mereka." (pangkal ayat 59). Di dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah supaya memerintahkan pula kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya yang perempuan. Setelah itu ialah kepada isteri-isteri orang yang beriman. Supaya kalau mereka keluar dari

rumah hendaklah memakai iilbab. Di samping kepada isteri-isteri dan kepada anak-anak perempuan beliau itu, perintah ini pun hendaklah disampaikan pula kepada isteri-isteri dari orang-orang yang beriman (Yasir, 2024).

Buya Hamka menetapkan hukum pemakaian hijab mengatakan wajib dalam kondisi apapun dan sampai zaman kapanpun pemakaian hijab adalah keharusan yang berlaku untuk perempuan Muslimah dengan alasan : Pertama, teks bunyi ayat Al-Qur'an sudah sangat jelas bahwa Allah melarang untuk menampakan zinah (selain wajah dan kedua telapak tangan, menurut mayoritas mufassir), Allah memerintahkan wanita Muslimah untuk mengulurkan hijab (khimar dan jilbab) sampai kesela-sela dada mereka sehingga tertutuplah zinah batin mereka. Kedua, Berdasarkan dari sekian hadits Nabi, tidak ditemukan yang mengatakan secara tegas bahwa kepala adalah aurat, sehingga mereka berpendapat dengan dasar yang kuat kalau kepala dan rambut wajib tertutup. Ketiga, Berdasarkan Madzhab Fiqih, dari sekian perbedaan keempat madzhab salah satu dari mereka hanya berbeda pada masalah apakah ada kewajiban untuk menutupi muka dan kedua telapak tangan paling longgar mungkin masalah betis yang menurut sebagian kecil penganut madzhab Hanafi mengatakan bukan aurat sebab sangat sulit untuk dihindari ketika ada kebutuhan, sementara kepala, rambut dan leher menurut mereka sepakat anggota tersebut adalah aurat yang wajib ditutup. Keempat, menafsirkan ayat khimar dengan mengatakan bahwa kepala, rambut, dan leher merupakan bagian zinah batin (hiasan yang dalam, anggota yang wajib tertutup dan tidak diperkenankan untuk ditampilkan kepada orang yang bukan mahram) (Inka, 2024).

Peraturan pakaian dalam Islam hadir untuk membedakan masyarakat Islam dari masyarakat jahiliyyah, terutama dalam hal kesopanan dan adab perempuan. Sebelum aturan ini, pakaian perempuan Muslimah tidak berbeda dengan pakaian perempuan musyrik, dan budak perempuan berpakaian sama dengan perempuan merdeka. Buya Hamka mencatat bahwa tradisi perempuan Muslim di Indonesia mengenakan jilbab telah ada sejak lama, bahkan sebelum maraknya pergerakan Islam di tanah air. Pada tahun 1926, Buya Hamka mendapati perempuan di Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan yang mengenakan kain sarung sebagai jilbab, hanya memperlihatkan mata saja saat keluar rumah. Tradisi ini juga ditemui di Makassar pada 1931, Bima pada 1956, dan Gorontalo pada 1967, di mana perempuan tetap mengenakan jilbab, meskipun busana dalamnya mulai modern. Gerakan Islam seperti Aisyiyah di bawah KH Ahmad Dahlan juga mendukung pakaian yang sopan sesuai syariat, di mana perempuan memakai khimaar (selendang) untuk menutup kepala dan dada. Tokoh-tokoh seperti Rangkayo Rahmah El Yunusiyah dan Rasuna Said turut menjaga tradisi berpakaian sopan dengan menutup aurat. Buya Hamka menyayangkan tren modern, seperti rok mini yang memperlihatkan sebagian besar paha, namun kemudian tren beralih ke rok maxi dan longdress yang lebih sopan, terutama bagi perempuan yang telah menunaikan haji. Menurut Buya Hamka, meski Al-Qur'an tidak mengatur model pakaian secara spesifik, pakaian harus mencerminkan iman kepada Allah SWT, menjaga kesopanan, dan menghindari daya tarik seksual (Hamka, 2015).

C. Pengaruh Pemikiran Buya Hamka dalam Konteks Sosial Budaya Indonesia

Pendekatan Hamka terhadap dakwah, mencerminkan keprihatinannya yang mendalam terhadap konteks budaya rakyatnya, membuat ajarannya lebih mudah diakses dan dimengerti. Dengan menggabungkan kearifan dan bahasa lokal, pesan Hamka bergema dengan masyarakat, yang mengarah pada penerimaan dakwah yang lebih besar. Pendekatannya yang inklusif dan moderat tidak hanya berfokus pada aspek teologis tetapi juga menekankan dimensi moral dan sosial, menangani isu-isu praktis seperti etika dalam bisnis, interaksi sosial, dan nilai pendidikan. Strategi ini memungkinkan Hamka untuk membuat ajaran Islam lebih relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, berkontribusi pada penerimaan luas dan dampak pesannya (Putra, 2022). Pendekatan yang menekankan pada akhlak dan moral ini menciptakan hubungan yang kuat antara ajaran agama dan praktik sosial, yang membuat dakwahnya lebih mudah diterima. Latar belakang Hamka yang kaya akan pengalaman sosial dan budaya juga berkontribusi besar dalam penerimaan dakwahnya. Sebagai seorang yang terlibat aktif dalam organisasi Muhammadiyah, Hamka memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Ia mampu mengintegrasikan kearifan lokal dalam dakwahnya, sehingga masyarakat merasa bahwa ajaran Islam yang disampaikan Hamka bukanlah sesuatu yang asing tetapi merupakan bagian integral dari kehidupan mereka. Pendekatan yang menghargai dan mempertimbangkan kearifan lokal ini membuat dakwah Hamka lebih relevan dan diterima oleh berbagai komunitas. Keteladanan pribadi Hamka juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan dakwahnya. Hamka dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan berakhlak mulia. Kehidupan pribadinya yang mencerminkan ajaran-ajaran Islam yang disampaikannya menambah kredibilitas dan pengaruh dakwahnya di mata masyarakat. Orang-orang tidak hanya mendengar ajaran Hamka tetapi juga melihat contoh nyata dalam kehidupan pribadinya, yang membuat dakwahnya lebih meyakinkan dan berdampak (Ulfa & Efrina, 2024).

Melalui karya-karyanya seperti Tafsir Al-Azhar dan berbagai tulisan lainnya, Hamka berhasil memberikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif mengenai ajaran Islam. Karya-karya ini tidak hanya berfungsi sebagai rujukan keilmuan, tetapi juga sebagai panduan praktis yang menginspirasi banyak orang untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemampuan Hamka untuk beradaptasi dengan budaya lokal dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta penekanan pada aspek moral dan etika, membuat dakwahnya sangat relevan dan diterima luas di Indonesia. Hamka tidak hanya berdakwah melalui ceramah dan tulisan, tetapi juga melalui keterlibatannya dalam organisasi seperti Muhammadiyah, di mana ia berkontribusi dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang holistik. Kontribusi ini menghasilkan generasi muda Muslim yang berpengetahuan luas, berakhlak mulia, dan siap berperan positif dalam

masyarakat. Selain itu, Hamka juga berhasil menciptakan jembatan antara tradisi Islam dan modernitas, menjadikan ajaran Islam sebagai panduan hidup yang kontekstual dan relevan dengan dinamika zaman (Ulfa & Efrina, 2024).

SIMPULAN

Konsep kesopanan berpakaian wanita dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, berfokus pada penjagaan kehormatan dan identitas keagamaan melalui pakaian. Dalam pandangan Hamka, pakaian wanita Muslimah harus menutupi seluruh tubuh, kecuali bagian yang dikecualikan oleh syariat (seperti muka dan telapak tangan, menurut sebagian mazhab). Pakaian yang sesuai syariat bukan hanya berfungsi untuk menutupi aurat, tetapi juga sebagai simbol ketakwaan dan menjaga martabat diri. Buya Hamka menekankan pentingnya perbedaan pakaian antara wanita Muslimah dengan wanita dalam masyarakat jahiliyah, di mana jilbab bukan hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi juga sebagai tanda kehormatan dan pembeda dari budak atau perempuan yang tidak terhormat. Hamka juga mengkritisi tren pakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh atau terlalu mencolok. Dalam pandangan beliau, meskipun Al-Qur'an tidak menentukan model pakaian secara spesifik, pakaian harus mencerminkan iman kepada Allah SWT dan menjaga kesopanan, serta menghindari daya tarik seksual yang dapat menimbulkan fitnah. Pemikiran Buya Hamka juga sangat relevan dalam konteks sosial-budaya Indonesia. Ia mampu mengintegrasikan ajaran Islam dengan kearifan lokal, sehingga pesan kesopanan berpakaian dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat Indonesia. Karyanya, seperti Tafsir Al-Azhar, memberikan panduan praktis bagi umat Islam, khususnya perempuan, untuk menjaga kesopanan melalui pakaian yang sesuai syariat. Dengan pendekatannya yang moderat dan kontekstual, Buya Hamka berhasil menjembatani nilai-nilai agama dengan dinamika sosial dan budaya, menjadikan ajarannya tetap relevan di tengah perubahan zaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan jurnal ini. Pertama-tama, saya sampaikan terima kasih yang mendalam kepada Dr. Mhd. Rafi'i Ma'arif Tarigan M.Pd yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang sangat berarti dalam penyusunan jurnal ini. Tanpa bimbingan beliau, saya tidak akan dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat sepanjang proses penyusunan jurnal ini. Begitu pula kepada teman-teman sejawat yang telah memberikan saran dan membantu dalam proses pengumpulan data serta referensi yang sangat berguna. Tak lupa, saya sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan referensi dan sumber-sumber yang sangat berguna dalam pengembangan topik ini, khususnya yang terkait dengan pemikiran Buya Hamka dalam tafsirnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian kesopanan berpakaian wanita Muslimah dan pemikiran Buya Hamka. Akhir kata, segala kekurangan dalam penyusunan jurnal ini merupakan tanggung jawab saya pribadi, dan saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, S., Handrianto, B., & Kania Rahman, I. (2020). Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 218–228. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>
- Fauzi, A. (2016). Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 41–58. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.56>
- Inka, I. S. (2024). *Akhlaq Berpakaian Bagi Perempuan Dalam Konsep Pendidikan Akhlak (Analisis Perbandingan Pandangan Buya Hamka Dalam Tafsir Al ...*. [http://repository.radenintan.ac.id/32634/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/32634/1/SKRIPSI INKA BAB 1%20265.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/32634/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/32634/1/SKRIPSI%20INKA%20BAB%201%20265.pdf)
- Nurul Fithriyah Awaliatul Laili, & Akbar Nur Aziz. (2023). Pandangan Muhammad Shahrur Mengenai Konsep Pakaian Perempuan Muslim. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah (JASIKA)*, 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.18196/jasika.v3i2.60>
- Padrian, M. (2023). *Kriteria Perempuan Shalihah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. 50.
- Rahmawati, T., & Khunaifi, A. (2019). Etika Berpakaian dalam Islam (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori). *Jurnal Inspirasi*, 3(1), 55–80. <http://www.ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/81>
- Ramadhan Syahrul. (2021). Pakaian Perempuan Muslimah dalam Pandangan Islam (Kajian Surat Qs. An-Nur: 31). *JIP*:

Journal Islamic Pedagogia, 1(1), 1–6. file:///C:/Users/User/Desktop/data 1/PAKAIAN PEREMPUAN MUSLIMAHDALAM PANDANGAN ISLAM(Kajian Surat Qs. An-Nur31).pdf

Ulfa, F., & Eti Efrina. (2024). Relevansi Metode Dakwah Hamka dan Implementasinya di Indonesia. *Journal of Communication and Social Sciences*, 2(1), 45–53. <https://doi.org/10.61994/jcss.v2i1.604>

Ummah, M. S. (2019). Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Yasir, M. (2024). *Potensi wanita menjadi anugerah dan fitnah perspektif tafsir al-azhar skripsi*.

Yuliza, L. (2021). Trend berpakaian masa kini mengubah fungsi busana Muslimah di kalangan Wanita Muslim. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 1(1), 1–12.